



P U T U S A N

Nomor : 51/Pid.B/2013/PN.AB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : ROY TANAMAL.
Tempat tanggal Lahir : Ambon
U m u r : 37 Tahun/ 06 Juni 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl Rijali No.25 Rt.002/Rw.05Kec. Sirimau
Kota Ambon.
Agama : Kristen Protestan.
P e k e r j a a n : Wiraswasta.
Pendidikan : SMU (berijasah).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januauari 2013 s/d tanggal 21 Februari 2013; -----
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku sejak 05 Februari 2013 s/d tanggal 16 Maret 2013; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Pebruari 2013 s/d tanggal 05 Maret 2013; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 18 Pebruari 2013 s/d 19 Maret 2013; -----

Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Tinggi Maluku, beserta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara; --

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa, serta meneliti barang-bukti maupun surat bukti yang diajukan kepersidangan ; -----

Jaksa penuntut Umum di persidsangan telah membaca surat tuntutan No. Reg PDM-47/Ambon/02/2013. Tanggal 06 Maret 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gterdakwa Roy Tanamal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 127 ayat 91) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang narkoba yang telah kami dakwakan dalam dakwaan ke dua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Roy Tanamal dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan :
3. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) saqchet plastic bening berisikan Kristal metamfetamin yang merupakan sisa shabu – shabu dengan sisa berat 0,0011 gram di rampas untuk di musnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).
Menimbang, bahwa atas tuntutan jaksa penuntut umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yaitu :
 - Terdakwa mengakui perbuatannnya.
 - Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
 - Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anaknya.

Menimbang, bahwa atas tuntutan jaksa penuntut umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang diajukan oleh terdakwa, penuntut umum mengatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Setelah memperhatikan segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ; -----
-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Ambon dengan surat dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

SAKSI I. FALENTINUS SEDDA,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa saat melakukan penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari senin tanggal 14 Januari 2013 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di kost milik saudari Susan yang beralamat di belakang Gedung Putih daerah wititar, Kecamatan Sirimau Kota ambon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi Achmad Siful dan saksi Ahmadi yang merupakan aparat kepolisian Dit Narkoba Polda Maluku memperoleh informasi dari informen yang dat di percaya bahwa terdakwa Roy tanamal ada memiliki menyimpan dan menguasai serta sering menggunakan narkoba.
- Bahwa untuk mengungkap kebenaran kasus tersebut selanjutnya saksi bersama saksi Achmad Saiful dan saksi Ahmadi lalu melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kebenaran informasi tersebut dan setelah di lakukan tindakan pemnyelidikan ternyata informasi benar terdakwa merupakan orang yang sering menggunakan Narkoba, sehingga saksi bersama saksi Achmad Saiful dan saksi Ahmadi terus mengawasi setiap gerak gerak terdakwa.
- Bahwa padrta kedua rekannya untuk tetap melakukan pemantauan terhadap kamar kost 11 yang terletak belakang gedung putih daerah waititar kota ambon tanggal 14 Januari 2013 sekitar pukul 17.00 wit saat itu saksi bersama saksi Achmadua rekan lalu melaporkan kepada pimpinan mereka yakni kasubdit I Dit Resnarkoba lalu memerintahkan saksi beserta saksi Saiful dan saksi Ahmadi mengetahui keberadaan terdakwa sementara berada di kamar kost no.11 tersebut yang terletak di gedung putih daerah waetitar kota ambon beserta target (terdakwa) yang berada dalam kamar tersebut jika waktu sekitar 25 (dua puluh lima) menit terdakwa tidak keluar maka patut di curigai dan segera melakukan penindakan berupa penggerebekan, sehingga saat itu saksi dan kedua rekan lalu melaksanakan arahan sesuai perintah tersebut.
- Bahwa setelah saksi dan kedua rekan melakukan pemantauan selama 25 (dua puluh lima) menit, terhadap kamar No.11 tetapi saat itu pintu kamar tersebut masih tertutup sehingga saksi bersama kedua rekan lalu melakukan penggeberekan pada kamar No.11 milik saudara Susan di mana awalnya pintu kamar diketuk oleh rekan saksi Siful tetapi dari dalam kamar tidak ada suara dan balasan sehingga saksi sendiri lalu kembali mengetuk pintu kamar dan mengatakan “ tolong buka pintu kamar ada perlu “ lalu beberapa saata kemudian pintu kamar tersebut di buka dan saksi beserta kedua rekan masuk dan memperkenalkan diri serta menjelaskan maksud kedatangan saksi beserta kedua rekannya yaitu karena telah mendapat informasi bahwa terdakwa merupakan pemakai Narkoba, selanjutnya rekan saksi Ahmad saiful meminta kesediaan terdakwa beserta Sonia daqn Sdri Erica yang pada saat itu berada dalam kamar kost tersebut untuk di periksa dan saat itu juga rekan saksi Achmad Saiful langsung menunjukan surat perintah dan sempat dibaca oleh terdakwa dan setelah terdakwa selesai membaca surat perintah barulah terdakwa mau untuk dilakukan pengeledahan namun saat itu terdakwa meminta agar yang melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan cukup agar 1 (satu) orang saja sehingga saat itu setelah kesepakatan lalu rekan Ahcmad saiful yang melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat itu terdakwa di geledah di temukan pada dompet terdakwa yakni barang bukti berupa 2 (dua) plastic kleim berisikan sisa shabu – shabu yang saat itu juga dilihat langsung oleh terdakwa.

- Bahwa ketika dilakukan introgasi di TKP saat itu terdakwa mengakui bahwa plastic kleim yang berisikan sisa shabu – shabu tersebut memang merupakan milik terdakwa yang sebelumnya pada tanggal 31 desember 2012 ketika terdakwa berada di Jakarta lalu terdakwa membelinya dengan harga Rp.1.000.000,- dan saat itu terdakwa membeli 2 paket shabu – shabu yang kemudian terdakwa gunakan dan terakhir kali terdakwa gunakan yang terdakwa beli 2 paket yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 dan hanya meninggalkan sisa – sisa shabu – shabu pada plastic kleim tersebut, sedangkan sisa shabu – shabu yang terdapat pada plastic kleim yang ditemukan oleh anggota polisi di dalam dompet milik terdakwa, rencananya plastic kleim tersebut akan terdakwa gunakan untuk mengisi mutiara sehingga terdakwa tetap menyimpannya dalam dompet terdakwa, sedangkan terhadap saksi Sdri Susan dan Sdri Erica tidak ditemukan bukti apapun yang terkait narkoba.
- Bahwa selanjutnya saksi Falentinus Sedda dan kedua rekannya lalu membawa terdakwa ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya; -----

SAKSI II. ACHMAD SAIFUL

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa saat melakukan penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di kost milik saudari Susan yang beralamat di belakang Gedung Putih daerah wititar, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi Achmad Saiful dan saksi Ahmadi yang merupakan aparat kepolisian Dit Narkoba Polda Maluku memperoleh informasi dari informen yang dat di percaya bahwa terdakwa Roy tanamal ada memiliki menyimpan dan menguasai serta sering menggunakan narkoba.
- Bahwa untuk mengungkap kebenaran kasus tersebut selanjutnya saksi bersama saksi Achmad Saiful dan saksi Ahmadi lalu melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kebenaran informasi tersebut dan setelah di lakukan tindakan penyelidikan ternyata informasi benar terdakwa merupakan orang yang sering menggunakan Narkoba, sehingga saksi bersama saksi Achmad Saiful dan saksi Ahmadi terus mengawasi setiap gerak gerak terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa padrta kedua rekannya untuk tetap melakukan pemantauan terhadap kamar kost 11 yang terletak belakang gedung putih daerah waititar kota ambon besa tanggal 14 Januari 2013 sekitar pukul 17.00 wit saat itu saksi bersama saksi Achmadua rekan lalu melaporkan kepada pimpinan mereka yakni kasubdit I Dit Resnarkoba lalu memerintahkan saksi beserta saksi Saiful dan saksi Ahmadi mengetahui keberadaan terdakwa sementara berada di kamar kost no.11 tersebut yang terletak di gedung putih daerah waetitar kota ambon beserta target (terdakwa) yang berada dalam kamar tersebut jika waktu sekitar 25 (dua puluh lima) menit terdakwa tidak keluar maka patut di curigai dan segera melakukan penindakan berupa penggerebekan, sehingga saat itu saksi dan kedua rekan lalu melaksanakan arahan sesuai perintah tersebut.
- Bahwa setelah saksi dan kedua rekan melakukan pemantauan selama 25 (dua puluh lima) menit, terhadap kamar No.11 tetapi saat itu pintu kamar tersebut masih tertutup sehingga saksi bersama kedua rekan lalau melakukan penggeberekan pada kamar No.11 milik saudara Susan di mana awalnya pintu kamar diketuk oleh rekan saksi Siful tetapi dari dalam kamar tidak ada suara dan balasan sehingga saksi sendiri lalu kembali mengetuk pintu kamar dan mengatakan “ tolong buka pintu kamar ada perlu “ lalu beberapa saat kemudian pintu kamar tersebut di buka dan saksi beserta kedua rekan masuk dan memperkenalkan diri serta menjelaskan maksud kedatangan saksi beserta kedua rekannya yaitu karena telah mendapat informasi bahwa terdakwa merupakan pemakai Narkotika, selanjutnya rekan saksi Ahmad saiful meminta kesediaan terdakwa beserta Sonia dan Sdri Erica yang pada saat itu berada dalam kamar kost tersebut untuk di periksa dan saat itu juga rekan saksi Achmad Saiful langsung menunjukan surat perintah dan sempat dibaca oleh terdakwa dan setelah terdakwa selesai membaca surat perintah barulah terdakwa mau untuk dilakukan pengeledahan namun saat itu terdakwa meminta agar yang melakukan pengeledahan cukup agar 1 (satu) orang saja sehingga saat itu setelah ke sepakatan lalu saksi yang melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan pada saat itu terdakwa di geledah di temukan pada dompet terdakwa yakni barang bukti berupa 2 (dua) plastic kleim berisikan sisa shabu – shabu yang saat itu juga dilihat langsung oleh terdakwa.
- Bahwa ketika dilakukan introgasi di TKP saat itu terdakwa mengakui bahwa plastic kleim yang berisikan sisa shabu – shabu tersebut memang merupakan milik terdakwa yang sebelumnya pada tanggal 31 desember 2012 ketika terdakwa berada di Jakarta lalu terdakwa membelinya dengan harga Rp.1.000.000,- dan saat itu terdakwa membeli 2 paket shabu – shabu yang kemudian terdakwa gunakan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir kali terdakwa gunakan yang terdakwa beli 2 paket yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 dan hanya meninggalkan sisa – sisa shabu – shabu pada plastic kleim tersebut, sedangkan sisa shabu – shabu yang terdapat pada plastic kleim yang ditemukan oleh anggota polisi di dalam dompet milik terdakwa, rencananya plastic kleim tersebut akan terdakwa gunakan untuk mengisi mutiara sehingga terdakwa tetap menyimpannya dalam dompet terdakwa, sedangkan terhadap saksi Sdri Susan dan Sdri Erica tidak ditemukan bukti apapun yang terkait narkoba.

- Bahwa selanjutnya saksi Falentinus Sedda dan kedua rekannya lalu membawa terdakwa ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa berupa 2 (dua) plastic klip bening yang berisikan sisa/ ampas shabu – shabu kemudian dilakukan pemeriksaan yang bertempat di Laboratorium Forensik Cabang Makassar karena untuk jenis barang bukti narkoba jenis shabu – shabu berat 100 mg tidak dilakukan uji barang bukti pada Lab Balai POM cabang Ambon dikarenakan alat/fasilitas yang belum memadai sehingga dilakukan uji barang bukti pada Lab Forensik Makassar dan waktu itu saksi sendiri yang pergi membawa barang bukti tersebut untuk dilakukan pengujian selanjutnya setelah barang bukti tersebut diuji diketahui bahwa benar terhadap 2 (dua) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0042 gram dilakukan uji ternyata positif mengandung metamfetamina.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya; -----

SAKSI III. AHMADI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa saat melakukan penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di kost milik saudari Susan yang beralamat di belakang Gedung Putih daerah wititar, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi Achmad Siful dan saksi Ahmadi yang merupakan aparat kepolisian Dit Narkoba Polda Maluku memperoleh informasi dari informen yang dat di percaya bahwa terdakwa Roy Tanamal ada memiliki menyimpan dan menguasai serta sering menggunakan narkoba.
- Bahwa untuk mengungkap kebenaran kasus tersebut selanjutnya saksi bersama saksi Achmad Saiful dan saksi Ahmadi lalu melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kebenaran informasi tersebut dan setelah dilakukan tindakan penyelidikan ternyata informasi benar terdakwa merupakan orang yang sering menggunakan Narkoba, sehingga saksi bersama saksi Achmad Saiful dan saksi Ahmadi terus mengawasi setiap gerak-gerik terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa padrta kedua rekannya untuk tetap melakukan pemantauan terhadap kamar kost 11 yang terletak belakang gedung putih daerah waititar kota ambon besa tanggal 14 Januari 2013 sekitar pukul 17.00 wit saat itu saksi bersama saksi Achmadua rekan lalu melaporkan kepada pimpinan mereka yakni kasubdit I Dit Resnarkoba lalu memerintahkan saksi beserta saksi Saiful dan saksi Ahmadi mengetahui keberadaan terdakwa sementara berada di kamar kost no.11 tersebut yang terletak di gedung putih daerah waetitar kota ambon beserta target (terdakwa) yang berada dalam kamar tersebut jika waktu sekitar 25 (dua puluh lima) menit terdakwa tidak keluar mmaka patut di curigai dan segera melakukan penindakan berupa penggerebekan, sehingga saat itu saksi dan kedua rekan lalu melaksanakan arahan sesuai perintah tersebut.
- Bahwa setelah saksi dan kedua rekan melakukan pemantauan selama 25 (dua puluh lima) menit, terhadap kamar No.11 tetapi saat itu pintu kamar tersebut masih tertutup sehingga saksi bersama kedua rekan lalau melakukan pengegebekan pada kamar No.11 milik saudara Susan di mana awalnya pintu kamar diketuk oleh rekan saksi Siful tetapi dari dalam kamar tidak ada suara dan balasan sehingga saksi sendiri lalu kembali mengetuk pintu kamar dan mengatakan “ tolong buka pintu kamar ada perlu “ lalu beberapa saata kemudian pintu kamar tersebut di buka dan saksi beserta kedua rekan masuk dan memperkenalkan diri serta menjelaskan maksud kedatangan saksi beserta kedua rekannya yaitu karena telah mendapat informasi bahwa terdakwa merupakan pemakai Narkotika, selanjutnya rekan saksi Ahmad saiful meminta kesediaan terdakwa beserta Sonia dan Sdri Erica yang pada saat itu berada dalam kamar kost tersebut untuk di periksa dan saat itu juga rekan saksi Achmad Saiful langsung menunjukan surat perintah dan sempat dibaca oleh terdakwa dan setelah terdakwa selesai membaca surat perintah barulah terdakwa mau untuk dilakukan pengegedahan namun saat itu terdakwa meminta agar yang melakukan pengegedahan cukup agar 1 (satu) orang saja sehingga saat itu setelah kesepakatan lalu saksi yang melakukan pengegedahan terhadap terdakwa dan pada saat itu terdakwa di geledah di temukan pada dompet terdakwa yakni barang bukti berupa 2 (dua) plastic kleim berisikan sisa shabu – shabu yang saat itu juga dilihat langsung oleh terdakwa.
- Bahwa ketika dilakukan introgasi di TKP saat itu terdakwa mengakui bahwa plastic kleim yang berisikan sisa shabu – shabu tersebut memang merupakan milik terdakwa yang sebelumnya pada tanggal 31 desember 2012 ketika terdakwa berada di Jakarta lalu terdakwa membelinya dengan harga Rp.1.000.000,- dan saat itu terdakwa membeli 2 paket shabu – shabu yang kemudian terdakwa gunakan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir kali terdakwa gunakan yang terdakwa beli 2 paket yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 dan hanya meninggalkan sisa – sisa shabu – shabu pada plastik kleim tersebut, sedangkan sisa shabu – shabu yang terdapat pada plastik kleim yang ditemukan oleh anggota polisi di dalam dompet milik terdakwa, rencananya plastik kleim tersebut akan terdakwa gunakan untuk mengisi mutiara sehingga terdakwa tetap menyimpannya dalam dompet terdakwa, sedangkan terhadap saksi Sdri Susan dan Sdri Erica tidak ditemukan bukti apapun yang terkait narkoba.

- Bahwa selanjutnya saksi Falentinus Sedda dan kedua rekannya lalu membawa terdakwa ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya; -----

SAKSI AHLI. dr. DAVID SANTOSO T. SpKJ, MARS,

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa karena terdakwa pernah dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Nania ;
- Bahwa saksi adalah dokter sekaligus pimpinan Rumah Sakit Jiwa Nania ;
- Bahwa terdakwa pernah datang ke saksi pada tanggal 29 Januari 2013;
- Bahwa terdakwa datang dengan keluhan penyalahgunaan narkoba ;
- Bahwa terdakwa jalani tes urine pada tanggal 29 Januari 2013 dengan hasil pemeriksaan Amphetamine negatif dan Phetamine positif lemah;
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2012 terdakwa menjalani pemeriksaan ulang dengan hasil CBT (cognitive, Behavior, Therapy) atau pikiran, perasaan dan perilaku.;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan masih terdapat kadar narkoba dalam diri terdakwa meskipun lemah namun bisa mempengaruhi otak terdakwa;
- Bahwa meskipun dari hasil pemeriksaan urine negatif namun dari psikologis fungsi kognitif (pikiran) tidak dapat normal karena pemakaian dari tahun 1999 masih ada efek sampingnya sehingga pengaruh di otak cukup berat;
- Bahwa Terdakwa adalah pengguna narkoba aktif sejak tahun 2011 jadi sampai sekarang, bahwa terdakwa juga pernah menggunakan narkoba jenis ekstasi selama 2 (dua) tahun ;
- Bahwa gangguan psikis dari pengaruh pemakaian shabu bisa disembuhkan namun pengaruh untuk memakai lagi masih ada sehingga harus dirawat secara intensif;
- Bahwa terdakwa dapat disembuhkan dengan perawatan yang intensif;
- Bahwa terdakwa sampai sekarang masih didalam perawatan secara rutin;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dengan masalah narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap di tangkap oleh petugas kepolisian karena kedapatan menyimpan 2 (dua) plastic klip be ning yang merupakan sisa shabu – shabu yang di letakan terdakwa di dalam domppet milik terdakwa, dimana plastic klip bening yang berdisikan sisa shabu – shabu tersebut rencanya akan di gunakan terdakwa untuk mengisi mutiara;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 Pukul 17.00 Wit di tempat kost milik Sdri Susan yang terletak di belakang gedung putih waetitar ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap ditemukan pada diri terdakwa dua plastic bening yang berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.0042 gram di dalam dompet terdakwa;
- Bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa beli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana terdakwa membelinya di Jakarta pada tanggal 31 desember 2012 dan terdakwa telah menggunakannya pada tanggal 10 januari 2013 dan hanya meninggalkan sisanya ;
- Bahwa terdakwa menyimpan 2 plastic paket shabu - shabu di dalam dompet ;
- Bahwa plastic kleim yang berisikan sisa shabu – shabu tersebut memang merupakan milik terdakwa yang sebelumnya pada tanggal 31 desember 2012 ketika terdakwa berada di Jakarta lalu terdakwa membeli dengan harga paket Rp.1.000.000,- dan saat itu terdakwa membeli 2 paket shabu – shabu yang kemudian terdakwa gunakan dan terakhir kali terdakwa menggunakan shabu – shabu yang terdakwa beli sebanyak 2 paket yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 dan hanya meninggalkan sisa – sisa shabu – shabu pada plastic kleim tersebut, sedangkan sisa shabu – shabu yang terdapat di plastic klem tersebut, sedangkan sisa shabu – shabu yang terdapat pada plastic kleim dan ditemukan oleh anggota polisi di dalam dompet milik terdakwa rencananya plastic kleim tersebut akan terdakwa gunakan untuk mengisi mutiara sehingga terdakwa tetap menyimpannya dalam dompet terdakwa, sedangkan terhadap sdri Susan sdri Erica tidak ditemukan bukti apapun yang terkait narkoba.
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian lalu membawa terdakwa ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk dip roses lebih lanjut, selanjutnya ketika terdakwa berada di kantor Ditresnarkoba saat itu diketahui terdakwa mengakui kalau terdakkwa menggunakan narkoba telah berlangsung sejak tahun 1999 dan sebelumnya terhadai penangkapan oleh nanggota polisi pada tanggal 13 Januari 20013 tepatnya didiscotik crown di Jakarta pada saat itu terdakwa ada menggunakan atau memakai narkoba jenis ekstasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa lebih tenag dan lebih semangat kerja apabila terdakwa mengkonsumsi shabu – shabu tersebut tetapi kalau tidak mengkonsumsi terdakwa merasa lemas dan tidak semangat kerja.
- Bahwa terdakwa sudah ketergantungan karena kalau tidak mengkonsumsi shabu – shabu terdakwa merasa nyeri/pusing dan merasa malas.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk mengkonsumsi shabu – shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yaitu : 2 (dua) plastik bening berukuran sedang berisikan sisa sisa sbahu – shabu wseberat 0,0042 (nol koma nol nol empat dua) gram, yang telah disita sesuai ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pengujian Laboratorium No.Lab : 86/NNF/I/2013 tanggal 17 Januari dua ribu tiga belas yang ditanda tangani oleh Dr.Nursamran Subandi, M.Sio Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah melakukan pengujian terhadap barang bukti Barang dengan berat total 0,0042 gram dan disisihkan untuk dilakukan pengujian laboratorium dan sisa seberat 0,0011 gram (nol koma nol nol satu satu)gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam (Narkotika golongan I) No urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang dibacakan dalam persidangan pada hari : Rabu, tanggal 6 Maret 2013, yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Roy tanamal secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah kami dakwakan dalam dakwaan kedua; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Roy Tanamal dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa sisa shabu – shabu dengan sisa seberat 0,0011 gram di rampas untuk di musnakan : -----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas tuntutan jaksa penuntut umum terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yakni terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan atas pembelaan yang diajukan oleh terdakwa jaksa penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini semua yang dicatat dalam berita acara persidangan telah dimuat dan turut dipertimbangkan di dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, ternyata terdapat kesesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yuridis dalam perkara ini, adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa Roy Tanamal pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekitar Pukul 17.00 Wit bertempat di kost – kossan milik sdri Susan yang beralamat di belakang gedung putih daerah waititar, kecamatan Sirimau Kota ambon telah ditangkap oleh anggota Ditmarkoba Polda maluku karena ditemukan narkotika golongan I jenis shabu - shabu pada diri terdakwa; -----
- Bahwa benar pada awalnya saksi FALENTINUS SEDDA dan saksi Muhamad siful dan saksi Ahmadi yang adalah anggota satuan Ditres Narkoba Polda Maluku memperoleh informasi dari informen bahwa terdakwa sering menggunakan shabu - shabu; -----
- Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut saksi Falentinus Sedda Saksi Muchamad Saiful dan saksi Ahmadi melakukan pemantauan dan melaporkan kepada atasan dan setelah arahan dari atasan di lakukan pengeledahan dan pada saat itu di dalam dompet terdakwa di temukan diua plastic bening yang di dalamnya terdapat sisa - sisa shabu – shabu, dan terdakwa mengakuinya bahwa itu adalah bekas shabu – shabu yang terdakwa gunakan dan menyimpannya plastic tersebut untuk menyimpan mutiara ; -----
- Bahwa benar sesuai Berita Acara Pengujian Laboratorium No.Lab : 86/NNF/I/2013 tanggal 17 Januari dua ribu tiga belas yang ditanda tangani oleh Dr.Nursamran Subandi, M.Sio Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah melakukan pengujian terhadap barang bukti Barang dengan berat total 0,0042 gram dan disisihkan untuk dilakukan pengujian laboratorium dan sisa seberat 0,0011 gram (nol koma nol nol satu satu)gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam (Narkotika golongan I) No urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar shabu – shabu tersebut terdakwa membelinya pada saat terdakwa berada di Jakarta dan terdakwa membeli 2 paket shabu – shabu seharga Rp.1.000.000,- yang ditemukan pada diri terdakwa ;-----
- Bahwa benar terdakwa adalah seorang pemakai narkoba yang telah ketergantungan karena terdakwa telah mengkonsumsi narkoba sejak tahun 1999 dan terdakwa adalah pasien Rumah Sakit Jiwa Nania terkait penyalahgunaan narkoba yang sementara ini sedang dirawat oleh dr. DAVID SANTOSO T. SpKJ, MARS; -----

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdiksi tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan dan didakwa atas dakwaan yang tersusun secara alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua melanggar 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang paling tepat untuk diterapkan adalah dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Penyalahgunaan; -----
2. Narkoba golongan I; -----
3. Bagi diri sendiri; -----

Ad. 1. Penyalahgunaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur penyalahgunaan Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya; bahwa dipersidangan Terdakwa ROY TANAMAL telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Demikian pula keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi-saksi yang membenarkan bahwa ROY TANAMAL adalah benar diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri Ambon; -----

Menimbang, bahwa tanpa hak maksudnya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum, disebabkan tidak memiliki dokumen / surat izin untuk itu, sehingga perbuatannya tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku; -----

Menimbang, benar peristiwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari senin tanggal 14 Januari 2013 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di kost milik saudari Susan yang beralamat di belakang Gedung Putih daerah wititar, Kecamatan Sirimau Kota ambon dan dari penggerebekan terdapat dua plastic bening yang terdapat sisa - sisa shabu - shabu dan terdakwa mengakui bahwa itu adalah sisa shabu - shabu yang terdakwa susah gunakan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa adalah pemakai (mengkonsumsi) shabu-shabu sejak tahun 1999, untuk menambah rasa semangat dan percaya diri dimana pada saat ditangkap oleh saksi Falentinus Sedda dan saksi Muhamad Saiful dan saksi Ahmadi Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang berada dibawah penguasaannya, menyimpan dan/atau membawa untuk digunakan, diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan pekerjaan Terdakwa sehari - harinya adalah seorang wiraswasta;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan unsur penyalah guna terpenuhi pada diri terdakwa; -----

Ad. 2. Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur Narkotika Golongan I Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. -----

Menimbang bahwa sesuai fakta yuridis saksi Falentinus Sedda dan saksi Ahmad Saiful dan saksi Ahmadi ke tempat kos - kosan yang No.11 tepatnya di belakang gedung putih ariol dan saat itu terdakwa berdama dengan dua orang wanita yaitu saudari Susan dan saudarai Erica dan setelah melakukan pemnggeledahan di dapat di dalam dompet terdakwa Roy Tanamal dua bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat sisah -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisu shabu - shabu, sesuai Berita Acara Pengujian Laboratorium No.Lab : 86/NNF/I/2013 tanggal 17 Januari dua ribu tiga belas yang ditanda tangani oleh Dr.Nursamran Subandi, M.Sio Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar,adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam (Narkotika golongan I) No urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 ini pun telah terpenuhi pada diri terdakwa; -----

Ad. 3. Bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur bagi diri sendiri Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yuridis yang telah diuraikan di atas bahwa terdakwa membeli 2 paket shabu - shabu yang telah di gunakan dan sisanya terdakwa menyimpannya di dalam dompet terdakwa ganja yang ditemukan dalam dompet terdakwa, untuk dikonsumsi oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi pada diri terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata semua unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum pada Dakwaan Kedua; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa membenarkan bahwa sejak tahun 1999 ia telah memakai/mengonsumsi shabu-shabu dan sampai dengan saat ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekitar pukul 17.00 Wit oleh Anggota Dit Narkoba Polda Maluku di tempat kos - kosan teman terdakwa sdri Susan dan Erica yang terletak di belakang gedung putih ariol, Terdakwa yang memiliki dan/atau membawa narkotika jenis shabu - shabu tersebut tidak mempunyai ijin atau tidak mempunyai hak untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa yang mengaku telah memakai shabu-shabu sejak tahun 1999, dan pada saat di tangkap hari Senin tanggal 14 Januari 2013, kemudian pada tanggal 29 Januari 2013. Terdakwa pernah menjalani beberapa kali pengobatan / rehabilitasi pada Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku yang di tagani oleh dr. DAVID SANTOSO, T.SP.KJ.MARS dan telah keluar dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku, akan tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa masih terus dirawat jalan oleh dr. DAVID SANTOSO, T.SPKJ.MARS; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran materil keterangan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan, serta keterangan saksi Ahli dr. DAVID SANTOSO, SPKJ di mana Terdakwa telah menjalani pemeriksaan diri yaitu Pemeriksaan Psikometrik (MMPI-2) + Tes Ror-Schach + Tes Urine dan Wawancara Klinik Dokter atas nama Roy Tanamal tertanggal 29 Januari 2013 dan hasil pemeriksaan diperoleh fakta Diagnosa Gangguan Mental dan perilaku akibat penggunaan methafetamina (shabu - shabu) dengan Sindrom Ketergantungan kini Abstinens. dan menurut keterangan saksi ahli dr. DAVID SANTOSO. T.S.Pkj.MARS psikiater (Kepala Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku) selaku dokter yang melakukan Rehabilitasi, perawatan dan/atau pengobatan kepada terdakwa, yang tujuannya agar Majelis Hakim tidak salah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana ditentukan oleh Pasal 54 dan Pasal 103 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.: 04 Tahun 2010, tanggal 07 April 2010, tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa adalah seorang pemakai, yang jika dilihat dari aspek kesehatan sesungguhnya adalah seorang yang menderita sakit, sebagaimana keterangan saksi dr. DAVID SANTOSO. T.S.Pkj.MARS psikiater (Kepala Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku); -----
- Bahwa Terdakwa sudah menderita sindroma ketergantungan, karena telah menggunakan Narkotika jenis shabu – shabu dari tahun 1999 ; -----
- Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak terbukti merangkap menjadi produsen gelap Narkoba ; -----
- Bahwa dr. DAVID SANTOSO. T.S.Pkj.MARS psikiater (Kepala Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku) menyatakan demi kepentingan pemulihan kejiwaan dan sindroma Terdakwa yang ketergantungan terhadap zat, agar dapat kembali pulih sebagaimana biasa, maka terhadap diri Terdakwa diperlukan tempat Rumah Sakit Khusus untuk melakukan pengobatan/rehabilitasi; -----
- Lamanya waktu rehabilitasi / pengobatan dan perawatan terhadap Terdakwa yang menderita ketergantungan terhadap Narkoba Jenis shabu-shabu, dibutuhkan waktu 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan dengan pemantauan melekat karena kalau



tidak dilakukan maka berpengaruh pada syaraf otak terdakwa dan dapat menyebabkan kematian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, jika dipandang dari sisi pemidanaan yang bertujuan agar Terdakwa jera atas perbuatannya yang salah tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara, akan tetapi langkah menjatuhkan pidana penjara yang sekarang ini Terdakwa secara nyata dalam keadaan perawatan dr. DAVID SANTOSO. T.S.Pkj.MARS psikiater (Kepala Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku), maka apabila Terdakwa ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga penjatuhan pidana penjara yang demikian bukanlah langkah yang tepat dan benar ; -----

Menimbang, bahwa jika dipandang dari sisi untuk pengobatan terhadap Terdakwa yang sebelumnya pernah menjalani perawatan/pengobatan dan menjalani program therapy namun kemudian terhenti karena terdakwa kembali dilakukan penahanan oleh Penyidik terhadap diri terdakwa, maka menempatkan Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan dikawatirkan dapat berdampak negatif serta akan menghambat proses rehabilitasi untuk menghilangkan ketergantungan Terdakwa terhadap Narkotika Jenis shabu-shabu, karena pengobatan dan rehabilitasi seperti yang dialami Terdakwa memerlukan tempat Rumah Sakit Khusus sebagaimana diterangkan oleh dr. DAVID SANTOSO. T.S.Pkj.MARS psikiater (Kepala Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku) yang melakukan perawatan/pengobatan terhadap Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 04 Tahun 2010, tanggal 07 April 2010, tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka dinilai tepat penerapan pemidanaan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, pasal 55 ayat (2), Pasal 103 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memenuhi klasifikasi sebagaimana ditentukan dalam SEMA RI Nomor:4 Tahun 2010 dimana Tedakwa adalah "*pecandu narkotika*", maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah menetapkan untuk memerintahkan Terdakwa menjalani Rehabilitasi/pengobatan dan / atau perawatan sampai benar-benar dinyatakan pulih secara medis oleh dokter Psikiater; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara, tetapi terdakwa haruslah direhabilitasi untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan/clementie terdakwa untuk meminta keringan hukuman karena ingin menjalani rehabilitasi dikabulkan oleh Majelis; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa diperintahkan untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi/ pengobatan dan/atau perawatan hingga benar-benar dinyatakan pulih total, maka perlu dilakukan penunjukan tempat rehabilitasi yang terdekat yaitu Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku, dan segala biaya untuk keperluan pengobatan dan / atau perawatan tersebut dibebankan kepada Terdakwa atau keluarganya; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa diperintahkan untuk menjalani pengobatan dan / atau perawatan hingga benar-benar dinyatakan pulih total oleh dokter Psikiater, maka lamanya masa menjalani pengobatan dan / atau perawatan tersebut, diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana penjara bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam perkara ini berada di dalam tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa dikeluarkan segera dari dalam tahanan, untuk selanjutnya menjalani pengobatan dan/atau perawatan ditempat rehabilitasi Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku; -----

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa : 2 (dua) plastik bening berukuran sedang berisikan sisa – sisa shabu – shabu yang diketahui adalah milik Terdakwa untuk melakukan tindak pidana ini, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk di rampas untuk di musnakan; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka sepatutnya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan didalam amar putusan; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 54, Pasal 55 ayat (2), Pasal 103 UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UU RI No.8 Tahun 1981, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 04 Tahun 2010 serta ketentuan lain yang bersangkutan : -----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa “ **ROY TANAMAL** ” tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri” ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu berupa perintah untuk menjalani Rehabilitasi/Pengobatan dan/ atau Perawatan di Rumah Sakit Khusus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Provinsi Maluku, hingga benar-benar dinyatakan pulih secara medis (Psikiater) selama :

- a. program Detoksifikasi dan Stabilitas : lamanya 1 (satu) bulan.
- b. Program Primeir : lamanya 6 (enam) bulan.
- c. Program Re-Entry : lamanya 6 (enam) bulan ; -----
3. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara, untuk seterusnya menjalani Rehabilitasi; -----
4. Menetapkan segala biaya untuk keperluan pengobatan dan/atau perawatan tersebut, di bebaskan kepada terdakwa atau keluarganya; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 2 (dua) sachet palstik klip bening berisikan Kristal metamfetamina yang merupakan sisa shabu – shabu dengan sisa seberat 0,0011 gram.

“Dirampas untuk dimusnahkan” -----

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari : Rabu tanggal 06 Maret 2013 oleh S. SIMBOLON, SH, MH. sebagai Hakim Ketua, HALIMA UMATERNATE, SH dan AHMAD BUKHORI, SH.MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota diatas, dibantu oleh DUM.V.V.MATAUSEJA,SH SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh SION br SEMBIRING,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tinggi Maluku dan Terdakwa; --

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

HALIMA UMATERNATE, SH

SABAR SIMBOLON, SH, MH.

AHMAD BUKHORI, SH,MH

PANITERA PENGGANTI

DUM.V.V.MATAUSEJA, SH.